

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 08/SK/KPU-Kab.018.434031/VI-2015 TENTANG PENETAPAN KATUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah pembentukan PPK dalam wilayah kerjanya;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka peril ditetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan hasil Rapat Pleno PPK;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 08/SK/KPU-Kab.018.434031/V/2015 Mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sumba Barat dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Juni 2015.